



Kecamatan Kokop

Jl. KH. Abdul Mukti No. 243 Kokop Dupok Bangkalan 69155 (031) 3036001

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Kokop

Pelayanan Perekaman e-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK
2. Mengisi Formulir isian KTP yang ditandatangani Pemohon dan mengetahui Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke meja pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi
4. Dilakukan perekaman identitas (foto, sidik jari dan iris mata)
5. Dibuatkan surat keterangan telah melakukan perekaman dan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman e-KTP

Pengaduan Layanan

(031) 3036001